

Nomor : B-1500/Un.02/KM.00.02/04/2020

Yogyakarta, 29 April 2020

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Perpanjangan Masa Studi Bagi Mahasiswa yang Habis Masa Studi
Pada Semester Genap T.A. 2019/2020

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Dekan Fakultas
 3. Mahasiswa S1, S2 dan S3
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Tanggap Darurat COVID-19, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait perpanjangan masa studi bagi mahasiswa yang habis masa studi pada semester Genap T.A. 2019/2020 di semua jenjang pendidikan.

1. Memberikan tambahan masa studi selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa yang akan habis masa studi pada semester Genap T.A. 2019/2020 dan mengalami hambatan dalam penyelesaian tugas akhir.
2. Pemberian tambahan masa studi diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang masih memiliki semester cuti
 - 1) Apabila diperkirakan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tidak dapat menyelesaikan studi, maka mahasiswa tersebut dicutikan pada semester Genap 2019/2020, dan diberikan tambahan masa studi pada Semester Ganjil 2020/2021.
 - 2) Mahasiswa tidak dikenakan biaya UKT/SPP pada semester Ganjil 2020/2021.
 - 3) Mahasiswa yang masuk kategori ini adalah mahasiswa angkatan:
S1 Tahun 2013, S2 Tahun 2016, S3 Tahun 2013.
 - b. Mahasiswa yang tidak memiliki semester cuti (sudah mengambil cuti sebanyak 2 semester)
 - 1) Apabila diperkirakan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tidak dapat menyelesaikan studi, maka mahasiswa tersebut diberikan tambahan masa studi sebanyak 1 (satu) semester pada Semester Ganjil 2020/2021.
 - 2) Mahasiswa yang akan diberikan tambahan masa studi, terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap T.A. 2019/2020 paling lambat tanggal 21 Agustus 2020 (meskipun tugas akhir belum selesai), dan menginformasikan kepada pihak Fakultas/Pascasarjana.
 - 3) Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap 2019/2020. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilakukan pada Semester Ganjil 2020/2021.
 - 4) Mahasiswa tidak dikenakan biaya UKT/SPP pada semester Ganjil 2020/2021.
 - 5) Mahasiswa yang masuk kategori ini adalah mahasiswa angkatan:
S1 Tahun 2012, S2 Tahun 2015, S3 Tahun 2012.
 - c. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan penambahan masa studi kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

3. Jadwal Pelaksanaan

- a. 1 Juli s.d. 7 Agustus 2020
 - 1) Fakultas/Pascasarjana melakukan pendataan mahasiswa yang dimaksud pada angka 2.a dan 2.b di atas.
 - 2) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan mencantumkan nama, NIM, nomor handphone dan alasan permohonan.
- b. 10 Agustus s.d. 12 Agustus 2020.

Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana mengirimkan data pemohon kepada Rektor.
- c. 12 Agustus s.d. 28 Agustus 2020
 - 1) Universitas melakukan proses pemberian tambahan masa studi.
 - 2) Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang dimaksud pada angka 2.b

4. Lain-lain

- a. Mahasiswa yang masih memiliki masa cuti dan sudah mengajukan permohonan namun ternyata dapat mengupayakan penyelesaian studi pada semester Genap 2019/2020, harus segera menginformasikan ke Fakultas/Pascasarjana untuk proses pembatalan pencutian.
- b. Mahasiswa yang dibenarkan mengajukan permohonan adalah mahasiswa yang benar-benar mengalami hambatan dalam penyelesaian tugas akhir.
- c. Fakultas/Pascasarjana diminta untuk mendorong mahasiswa yang tidak mengalami hambatan agar tetap mengupayakan penyelesaian studi pada Semester Genap T.A. 2019/2020.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Rektor

Sahiron